

**HAK ASASI PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEADILAN GENDER
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1264/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**

ABSTRAK

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan terhadap perempuan masih dinilai belum memberikan rasa takut dan dipengaruhi oleh norma-norma di luar norma hukum, tampaknya masih melekat dan menjadi kendala terhadap penegakan hukum secara konsekuen. Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan yang lain atau hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung mengenai perkara yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama. Penelitian ini mengkaji tentang konstruksi hukum perlindungan perempuan dan disparitas pemidanaan oleh hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sumber data sekunder dan analisis kualitatif.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaturan hukum bagi perlindungan hak perempuan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. Hasil yang kedua, terjadinya disparitas pemidanaan oleh hakim pada kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi karena setiap kasus yang disidangkan, perbedaan bukti dan hasil visum serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi pelaku kejahatan. Selain itu, adanya kelemahan norma pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang mengatur klausul “paling lama” yang memperlihatkan undang-undang tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Hal ini menjadikan perbedaan penafsiran hakim terhadap Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam memutus perkara.

Saran dari penelitian adalah Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 karena memiliki kelemahan norma dan disarankan kepada Hakim dipengadilan untuk mempertimbangkan yurisprudensi dalam memutus perkara-perkara kekerasan terhadap perempuan agar tidak terjadi perbedaan penjatuhan pidana dalam kasus kekerasan demi mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan

Kata Kunci : Kekerasan Perempuan; Pidana; Disparitas

***WOMEN'S HUMAN RIGHTS IN THE CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM AND ITS IMPLICATIONS FOR GENDER JUSTICE (STUDY
DECISION NUMBER 1264/Pid.Sus/2023/PN Mdn)***

ABSTRACT

The criminal sanctions imposed by judges on perpetrators of crimes against women are still considered to have not created a sense of fear and are influenced by norms outside legal norms, and appear to still be inherent and constitute an obstacle to consistent law enforcement. The judge's authority is so great in deciding cases that it results in many disparity in decisions in similar cases. This is characterized by sharp, substantial differences between the decisions of one District Court judge and another or High Court judges and Supreme Court judges regarding the same case, even though they all refer to the same regulations. This research examines the legal construction of women's protection and sentencing disparities by judges. This research uses normative juridical research methods, with secondary data sources and qualitative analysis.

The results of the research show that legal regulations for the protection of women's rights are specifically regulated in Law Number 23 of 2004 and Law Number 22 of 2022. The second result is that disparities in sentences by judges in cases of violence against women occur because of each case that is tried. , differences in evidence and post-mortem results as well as aggravating and mitigating factors for criminals. Apart from that, there is a weakness in the norms in Article 44 of Law Number 23 of 2004 which regulates the "no later than" clause, which shows that this law does not have legal certainty. This causes differences in the judge's interpretation of Article 44 of Law Number 23 of 2004 in deciding cases.

Suggestions from the research are that it is recommended for the Indonesian Government to revise Law Number 23 of 2004 because it has weak norms and it is recommended for Judges in court to consider jurisprudence in deciding cases of violence against women so that there are no differences in criminal sentences in cases of violence in order to create certainty, benefits and legal justice for women as victims of violence

Keywords: Violence against women; Criminal; Disparity

